



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA  
NOMOR 183 TAHUN 2023**

**TENTANG  
PEMBERHENTIAN RASMAN SEBAGAI STAF SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA DESA RENDA KECAMATAN TOWEA PADA KABUPATEN  
MUNA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Rasman Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Renda Kecamatan Towea, perlu ditetapkan pemberhentiannya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Pemberhentian Rasman sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Renda Kecamatan Towea pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PEMBERHENTIAN RASMAN SEBAGAI STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA RENDA KECAMATAN TOWEA PADA KABUPATEN MUNA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pemberhentian Rasman sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Renda Kecamatan Towea pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Raha  
pada tanggal 19 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA,

ttd.

KUBAIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

